



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir: Sleman, xx Agustus 2000, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir: Sleman, xx Mei 1998, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 November 2024 di bawah register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan akan memperbaiki alamat Penggugat dan Tergugat ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut senyatanya dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv, 272 Rv serta ketentuan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, bahwasannya "*gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maka Permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Suratni, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H., dan

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Tri Kumalasari, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Widayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H.,M.H

Suratni, S.H.M.H

Intan Tri Kumalasari, SH.

Panitera Pengganti

Rini Widayati.,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	90.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	6.300,00
3. Panggilan	: Rp.	10.500,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)